

MILIK PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG -

MENELUSURI PENYENGGARAAN AKTA V
DAN S2 DI IKIP PADANG

MAKALAH

Disajikan Pada Seminar Administrasi Pendidikan

oleh : Bomantoro

Fakultas Pasca Sarjana IKIP Padang

17 Januari 1984

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TEL	2-2-1984
SUMBER/MARGA	Hadiah
KOLEKSI	U
No. INVENTARIS	164/Ha/84-m2(2)
KLASIFIKASI	378 Bom m2

[Handwritten signature]

MENELUSURI PENYELENGGARAAN AKTA V

DAN S2 DI IKIP PADANG

oleh : Bomantoro

0. Pendahuluan

Telah kita maclumi bersama bahwa di IKIP Padang beserta IKIP dan universitas lainnya telah dan sedang menyelenggarakan pendidikan Akta V dan S2 di samping program S3. Penyelenggaraan program tersebut dimaksud untuk memperbaiki mutu dan kemampuan staf pengajar yang nantinya dapat berpengaruh terhadap mutu dan kemampuan mahasiswa S1 dan program diploma.

Upaya perbaikan mutu dan kemampuan guru dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah menyelenggarakan Akta V, penyelenggaraan program S2 dan S3. Upaya lainnya dapat berupa pemberian penataran kepada staf pengajar dalam rangka pendidikan dalam jabatan. Masih banyak cara yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki mutu seperti pembaharuan kurikulum dan sebagainya.

Dari penyelenggaraan program Akta V dan S2 di IKIP Padang penulis temukan sebuah masalah yang cukup menarik. Masalah itu adalah adanya perbedaan antara penyelenggaraan program dan ketentuan yang telah disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada mahasiswa lulusan S2 yang diharuskan menempuh, atau mengikuti program Akta V. Hal ini penulis rasakan tidak cocok dengan ketentuan yang terdapat pada buku Pedoman Pe-

laksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia Buku V yang berbunyi sebagai berikut:

" Di dalam bidang kependidikan, di mana program S2 secara eksplisit diarahkan bagi penyiapan mengajar LPTK, tujuan serta materi program Akta V merupakan bagian integral program S2. Artinya, program S2 disusun dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga lulusannya yang memenuhi syarat sekaligus juga memperoleh Akta V, sejalan dengan program-program keguruan di dalam jenjang So dan S1. Oleh karena itu, sebagaimana diutarakan sebelumnya, program S2 kependidikan ini dinamakan program serempak" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, hlm. 5).

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa lulusan S2 tidak perlu mengikuti program Akta V. Namun dalam kenyataannya di IKIP Padang - entah di lembaga penyelenggara yang lain- tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada pedoman lain yang mengatur tentang penyelenggaraan Akta V? Jika pedoman baru itu memang ada, tentunya pedoman yang ada pada Buku V seperti terkutip di atas tidak dapat dipedomani lagi.

Selain masalah tersebut di atas, terdapat masalah yang lain yakni pengakuan kredit Akta V yang dapat dialihkan ke program S2. Namun sampai sekarang hal itu belum terealisasikan. Begitu pula pengakuan kredit dari program lain yang diakui dan dialihkan ke program Akta V belum dapat dilaksanakan secara baik.

Sehubungan dengan masalah tersebut, makalah ini akan mencoba mencari cara pemecahannya yang mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program Akta V dan S2. Namun pemecahan ini bukanlah satu-satunya pemecahan yang ada. Penulis yakin masih banyak cara lain untuk memecahkan masalah tersebut di atas.

MILIK PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG -

1. Usaha untuk Memecahkan Masalah

Untuk sampai kepada pemecahan masalah, penulis merasa perlu untuk menyampaikan selang pandang tentang karakteristik pendidikan program Akta V dan program S₂ serta S₃. Masing-masing program mempunyai perbedaan atau mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik program itu dapat ditemukan dalam Buku V (1981; hlm. 6), sebagai berikut:

jenjang program komponen program	Akta V	S ₂	S ₃
Dasar Keilmuan	Wawasan untuk memahami ilmu sebagai produk dan proses	Wawasan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara terbatas di dalam proses menghasilkan produk ilmiah	Wawasan dan kemampuan untuk secara mandiri memberi urunan bagi pengembangan ilmu dan teknologi kependidikan.
Dasar Kependidikan	Wawasan kependidikan untuk menangani tugas-tugas instruksional dan memahami masalah-masalah institusional	Wawasan kependidikan untuk menangani tugas-tugas instruksional dan institusional serta memahami masalah-masalah makro kependidikan	Wawasan kependidikan untuk menangani tugas instruksional serta masalah makro kependidikan.
Proses Belajar - mengajar	Wawasan dan ketrampilan mengelola kegiatan belajar-mengajar.	Wawasan dan kemampuan untuk mengelola kegiatan belajar-mengajar dan pengembangan proses belajar-mengajar.	Wawasan dan kemampuan untuk membina kegiatan belajar-mengajar, mengembangkan proses belajar-mengajar dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah instruksional dan kependidikan.
Bidang Studi	Reorientasi wawasan untuk kepentingan pengajaran.	Peningkatan penguasaan bagi peningkatan keimanan pengajaran.	Peningkatan penguasaan bagi kepentingan penelitian dan pengembangan pengajaran dan pendidikan.

MILIK PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG -

Dari gambar itu jelaslah perbedaan komponen program, baik pada dasar keilmuan, dasar kependidikan, proses belajar mengajar serta bidang studi. Perbedaan tidak hanya terdapat pada komponen program, tetapi terdapat pula perbedaan pada jumlah sks seperti yang terdapat pada buku V (1981, hlm. 18) sebagai berikut:

Komponen Program \ Jenjang program	Akta*) V	S ₂	S ₃
Dasar Keilmuan	2 - 4	8 - 10	10 - 14
Dasar Kependidikan	2 - 4	4 - 8	8 - 10
Proses Belajar-Mengajar	2 - 4	6 - 10	-
Bidang Studi	10 - 14	14 - 18	16 - 20
Tesis	-	8	-
Disertasi	-	-	15
Jumlah	20	40 - 50	49 - 53

*) Khusus bagi lingkungan kependidikan

Setelah diketahui perbedaan antara program satu dengan yang lain, penukis dapat sampaikan cara-cara pemecahan masalah sebagai berikut:

- 1,1 Kalau kita ingin konsekuen dengan pedoman yang telah disahkan maka kita harus meniadakan pendidikan Akta V untuk lulusan S2 IKIP/ Fkg universitas. Apabila alternatif ini ditempuh, efisiensi dan efektifitas pendidikan akan tercapai pula. Namun sebaliknya, apabila lulusan S2 diharuskan mengikuti Akta V, hal ini hanya merupakan pemborosan baik dalam segi biaya maupun waktu. Alasan S2 tidak perlu menempuh Akta V juga didasarkan bahwa materi yang diberikan di Akta V diberikan di S2.

KEPIMPUSATAAN
IKIP - PADANG

- 1.2 Lulusan S2 diharuskan mengikuti program akta. Alternatif ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya yakni pemborossan baik biaya maupun waktu, karena materi yang diberikan pada Akta V juga diberikan pada S2. Malahan materi itu pada S2 ditambah dengan rujukan lain, tidak hanya modul yang pengerjaannya dapat "diproyekkan".
- 1.3 Hampir sama dengan program S2 yakni bagi mereka yang studi ke luar negeri yang telah lulus master dan doktor. Apabila mereka harus mengikuti Akta V harus dipertimbangkan matakuliah yang ekuivalen. Hendaknya mata kuliah yang ekuivalen dialihkan atau ditransfer sehingga mereka hanya mengikuti mata kuliah yang belum terdapat pada sertivikat mereka. Suatu hal yang aneh apabila seorang doktor harus mengambil semua mata kuliah yang terdapat pada Akta V, sedangkan mereka itu adalah doktor dalam bidang kependidikan pula. Apakah kehebatan Akta V bila dibanding dengan pendidikan atau lulusan luar negeri? Tentu di sini penulis tidak akan membandingkan mana yang baik dan yang tidak baik, tetapi kalau dasar pemikiran ilmiah tentu doktor baika lulusan dalam maupun luar negeri tidak perlu mengikuti Akta V.

Konsekuensi dari pemecahan ini adalah diadakannya pedoman baru yang membatalkan pedoman yang terdapat pada Buku V Model Pengembangan Program Pasca Sarjana. Pertimbangan hendaknya didasafkan pada pertimbangan ilmiah, bukan sekedar politis atau sekedar menghabiskan Sisa Ang-

garan Proyek (SIAP).

Konsekuensi lainnya adalah menyusutnya peserta Program S2 lantaran Akta V relatif lebih cepat dari pada S2, sedangkan dari kepangkatan akan lebih menguntungkan. Konon staf yang mempunyai ijazah Akta V dapat mencapai kepangkatan IV/b, sedangkan staf yang mempunyai ijazah S2 hanya berakhir dengan pangkat/golongan IV/a. Ini peraturan yang aneh, tetapi ada di negeri tercinta ini.

- 1.4 Program Akta V segera diakhiri. Apabila program Akta V hanya sekedar memberi sertifikat kewenangan mengajar bagi para staf yang sudah terlanjur dan tidak mempunyai kewenangan mengajar di perguruan tinggi sebaiknya dibatasi masa hidup program Akta V, misalnya 5 tahun. Staf yang tidak sempat mengikutinya, sesuai dengan waktu yang diberikan itu, dianjurkan mengikuti program S2 atau S3. Tentu ini mempunyai akibat yang luas, apakah pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K telah siap baik dana maupun tenaga? Apabila staf yang tidak sempat mengenyam program Akta V, apakah mereka itu mampu mengikuti program S2/ S3? Namun apabila Akta V itu memang benar-benar program permanen, mengapa tidak dilembagakan? Bagaimana kedudukan S2 bila Akta V itu dilembagakan? Bisakah mereka bertahan dengan tanpa didampingi bea siswa?

Sehubungan dengan persoalan pengakuan dan pengalihan sks dari program satu ke program yang lain cukup sulit. Nampaknya di sini telah terjadi pembauran antara taksonomi

yang terdapat dalam pendidikan. Konecki dan Stein (1978) membagi taksonomi atas 5 kategori pendidikan profesional.

- 1) Pendidikan guru (preservice teacher education) yaitu studi yang diharuskan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat mengajar, yang pesertanya memang orang-orang yang belum mempunyai jabatan sebagai guru. Di Indonesia hal ini sama dengan SPG, SGO, program DI, DII, DIII atau S1 yang dikelola oleh IKIP/Fkg universitas.
- 2) Penataran guru (inservice teacher education), program ini khusus diberikan untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan guru atau pegawai dalam wilayah tertentu, contoh penataran guru yang dikelola P3G.
- 3) Pendidikan tambahan (continuing education) yaitu program pengalaman belajar yang ditentukan secara bebas, baik individual maupun kelompok yang dipilih sekedar untuk memenuhi minat atau hobi seseorang. Misalnya kursus tari, musik, bela diri yang semua itu tidak ada kaitannya dengan profesi mereka.
- 4) Pendidikan lanjutan (continued education) yaitu program pendidikan yang diorganisasikan dan diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu secara jelas. Mungkin dapat dimasukkan dalam pendidikan lanjutan ini adalah S2 dan pendidikan S3.
- 5) Pengembangan staf (development staff) adalah program pengalaman belajar yang diarahkan dan direncanakan untuk memperbaiki kedudukan seluruh staf secara pribadi atau

kelompok. Dalam hal ini peserta bisa mengikuti pengalaman belajar tersebut tanpa meninggalkan tugas tetap mereka. Contoh pengembangan staf yang dilakukan oleh IKIP Padang adalah penataran penelitian madya yang diadakan setiap hari Sabtu.

Memang terjadinya pembauran antara kategori di Atas akan membuat efisiensi, namun harus diperhatikan pula cara pengalihan nilai atau sks dari kategori yang satu ke kategori yang lain. Misalnya sks yang berasal dari hasil penataran, tentunya akan dibedakan dengan sks yang didapat dari pendidikan lanjutan, atau sebaliknya.

3. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau program Akta V tidak diberlakukan bagi lulusan S2, karena S2 sudah eksplisit dengan Akta V. Sebaliknya apabila lulusan S2 harus mengikuti Akta V hal ini akan banyak akibat yang timbul, misalnya pemborosan, harus adanya pedoman baru yang menbatalkan pedoman yang sudah ada. Pengakuan dan pengalihan nilai perlu diperhatikan, - program lain seperti S2, S3, atau lulusan dari luar negeri yang harus mengikuti Akta V. Begitu pula pengakuan dari kategori pendidikan profesional yang lain. Sebaliknya, mereka yang tamat Akta V bila ingin memasuki program lainnya harus pula diperhatikan pembobotan kreditnya.

Memang dapat terjadi pengalihan dan pengakuan kredit dari satu kategori taksonomi ke kategori taksonomi lainnya. Hal ini akan membantu efisiensi dan efektivitas pendidikan.

378
Bom
m2

164/110/84-m2(2)

Program Akta V sebaiknya dibatasi waktu penyelenggaraannya, dan setelah waktu itu habis hendaknya semua yang belum sempat dididik di Akta V diwajibkan mengikuti S2 atau S3. Namun ini semuanya menentukan kesiapan dana dan tenaga yang memadai.

Pemecahan masalah di sini hanyalah salah satu alternatif yang dapat penulis sampaikan, yang mungkin masih ada cara pemecahan lain. Betapapun lemahnya alternatif serta alasan atau penalaran makalah ini, penulis yakin bahwa makalah ini akan berguna terutama bagi masukan penyelenggaraan Akta V di IKIP Padang.

Padang, 17 Januari 1984

h

n

.

8

n

Daftar Kepustakaan

- Atawidjaja, D. Tisna, (1981). Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Dept. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1981). Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia, Model Pengembangan Program Pasca Sarjana. Jakarta: Konorsium Ilmu Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
- Donecki, Loretta and Alida Stein (1978). "A Taxonomy of Professional Education" Journal of Teacher Education. Vol. XXIX, No. 4: Colorado.
- Atawidjaja, Rachman, (1981). Laporan Seminar Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Sudijarto (1976). The Indonesian Strategies for the Implementation of Curriculum Innovation. Jakarta: BP3K.
- Zainun, Buchari, (1979). Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Balai Aksara.

MILIK P
- IKIP